

**ASPEK HUKUM PERAN PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
Andi Nurlaila Amalia Huduri**

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
nurlaila.amaliahuduri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan prosedur pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Makassar, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah rumah tangga Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Kantor Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dan beberapa kantor kecamatan yang ada di Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dari tempat penelitian tersebut, ada pun data yang diambil adalah data yang akan dianalisis sesuai permasalahan yang terjadi. Pendekatan kedua adalah dengan wawancara pada narasumber di beberapa lokasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan prosedur pengelolaan sampah rumah tangga yang berjalan dengan baik untuk memenuhi hak dan kewajiban masyarakat, meskipun tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebagian telah terpenuhi walaupun belum seluruhnya dirasakan oleh masyarakat dan belum terealisasinya beberapa rencana kerja dalam pengelolaan sampah untuk tahun 2016 oleh pemerintah Kota Makassar.

Kata kunci: prosedur pengelolaan, sampah rumah tangga

A. Pendahuluan

Permasalahan yang hampir dialami di seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia adalah masalah pengelolaan sampah. Pertumbuhan pemukiman penduduk kota serta meningkatnya kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga serta perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan berbagai masalah yang dihasilkan seperti, bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam dan harus dikelola. Untuk membuat lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, di perlukan penanganan secara komprehensif dan terpadu dari hulu (sumber timbulan) ke hilir (tempat pemrosesan akhir), agar memberikan manfaat dalam hal ekonomi, kesehatan masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk dapat terlibat langsung dengan pemerintah yang berwenang dalam pengelolaan sampah. Dalam masalah-masalah mengenai sampah yang muncul dalam lingkungan masyarakat, jelas terlihat pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan tidak sesuai dengan prosedur pengaturan yang ada, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpuh pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH_4) yang dapat meningkatkan emisi gas

rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global, yang memberi implikasi pada lingkungan hidup. Dibutuhkan jangka waktu yang lama dan penanganan dengan biaya yang besar untuk timbunan sampah agar dapat terurai melalui proses alam.

Pengelolaan sampah bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dalam konteks tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah, meskipun secara operasional pengelolaan dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang berada di bidang yang sama dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan peran langsung yang berlandaskan payung hukum dalam bentuk undang-undang yang ada.

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Di mana pengurangan sampah yang dimaksud adalah meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*) dan pendauran ulang sampah (*recycle*), yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Kegiatan penanganan sampah yang dimaksud adalah meliputi pemilihan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengelolaan sampah terpadu. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

Menurut Pasal 6 Ayat (1) Huruf d Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 menyatakan tugas Pemerintah Kota sebagaimana dimaksudkan pada pasal 5, yaitu "Melaksanakan pengelolaan persampahan dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah".

Di Kota Makassar sendiri sebenarnya telah tersedia begitu banyak tempat untuk membuang sampah begitu juga dengan truk pengangkut sampah, dan fasilitas lainnya, tetapi tetap saja masalah sampah di Kota Makassar belum teratasi. Dengan jumlah penduduk kurang lebih mencapai 1,6 juta jiwa, menghasilkan sekitar 4500 meter kubik sampah setiap harinya, dimana setiap bulannya berkisar antara 600 – 800 ton, sehingga bisa di prediksi kalau volume sampah di Kota Makassar cukup tinggi. Kota dengan luasan sekitar 177.557 hektar, ini mampu memproduksi sampah hingga 500 ton, atau sekitar 4.000 meter kubik setiap harinya. Sedangkan dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar hanya mampu menangani sekitar 3500 meter kubik setiap hari. Berarti, ada sekitar 1000

meter kubik sampah di Kota Makassar yang tidak tertangani di tangan masyarakat Kota Makassar.¹

Tumpukan sampah juga terlihat di Sukaria, Kelurahan Tamamaung, Kec. Panakkukang. Kontainer sampah berkapasitas 1.500 meter kubik atau tempat pembuangan sampah sementara (TPS) kapasitas 2.000 meter kubik sudah penuh dan meluber ke bahu dan badan jalan, yang memberi dampak pada lingkungan warga yang berada disekitar lokasi. Jika menggunakan kendaraan bermotor dan tanpa masker penutup hidung, bersiaplah untuk mual dan merasa tidak nyaman saat melintas di sepanjang jalan menuju TPA Antang. Bahkan jika menggunakan mobil dan jendela tertutup rapat, aroma bau sampah sisa makanan, sayuran, kardus, dan dedaunan yang masih basah tetap tercium. Antrian panjang sekitar 155 truk armada sampah dinas kebersihan kota dari 14 kecamatan juga masih terlihat di sekitar jalan Tamangapa Raya dan banyak lagi di sekitaran jalan ABRI Masuk Desa dan pertigaan jalan Borong Rambu Raya. Bahkan sepanjang 300m dari 450m ruas jalan menuju lapangan pembuangan TPA Antang tak bisa diakses oleh model baru Tangkasaki (*compact dump*), dan hanya dapat diakses oleh truk pengangkut kontainer model lama (*arm roll truck*) dan motor sampah. Padahal dari 246 armada truk pengangkut sampah, sekitar kurang lebih 100 truk merupakan truk model lama (*arm roll truck*), sedangkan sisanya adalah truk model baru kapasitas 60 meter kubik. Padahal sebelumnya, sudah pernah ada pernyataan Walikota Makassar yang meyakini bahwa pihaknya telah mengalokasikan dana APBD sekitar Rp 10 miliar untuk pembangunan infrastruktur seperti pagar jalan area TPA Antang, serta Rp 2,5 miliar lagi untuk pembuatan jalan khusus akses masuk.²

Bedasarkan keterangan Kepala Dinas Kebersihan Makassar, volume sampah di Makassar tahun 2013 mencapai 500-550 ton atau sekitar 4000 meter kubik per hari, dan dapat bertambah dua kali lipat dimusim tertentu. Sampah yang paling banyak dihasilkan oleh daerah penduduk tinggi yaitu Kecamatan Rappocini, Tallo, Bontoala, dan Tamalanrea. Volume sampah tahun 2014 mencapai 800 ton per hari.³ Data terbaru tahun 2015 ada 997 RT/RW yang memproduksi sampah kurang lebih 11.964 meter kubik per 2 hari dan sampah rumah tangga yang dihasilkan kurang lebih 6 meter kubik per 4 hari atau 1,2 meter kubik per hari.⁴ Memperhatikan fakta tersebut, maka diperlukan sebuah bentuk pengelolaan persampahan yang menyeluruh, dan proses mulai dari pengangkutan sampah sampai ke tempat pembuangan akhir.

Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya prosedur pengelolaan sampah dalam mengatasi masalah persampahan di Kota Makassar, mengingat bahwa masyarakat memiliki hak terkait pengelolaan sampah yang ada telah dicantumkan pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

B. Pembahasan

1. Prosedur Pengaturan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kota Makassar

¹ Koran online <http://daerah.sindonews.com/read/755458/25/sehari-volume-sampah-di-kota-makassar-capai-550-ton-1372492281> pada tanggal 29 Juni 2013 14.52 WIB

² Tribun Timur Rabu, 30 Desember 2015, hlm. 7

³ Koran online daerah.sindonews.com, loc. cit.

⁴ Tribun Timur, op. cit., hlm. 1

Prosedur pengaturan pengelolaan sampah rumah tangga yang melingkupi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan, melalui kegiatan:

- a. Penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah
- b. Memeriksa instalasi, timbangan sampah dan alat transportasi
- c. Meminta laporan dan keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah

Penyelenggaraan pengelolaan sampah berlandaskan asas-asas, yaitu:

- a. Asas tanggung jawab, yang dimana dimaksudkan disini ialah Pemerintah Kota Makassar yang melalui dinas/badan/pihak tertentu yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah
- b. Asas berkelanjutan, yang mana dimaksudkan disini melakukan secara terus menerus
- c. Asas manfaat, yang mana dimaksudkan disini kegiatan pengelolaan sampah yang memberi manfaat sebesar-besarnya demi kepentingan manusia dan lingkungan hidup
- d. Asas keadilan, yang mana dimaksudkan disini yaitu memberikan kesempatan dan jaminan masyarakat
- e. Asas kesadaran, yang mana dimaksudkan disini ialah tidak hanya pemerintah, kesadaran masyarakat juga sangat diperlukan dalam hal pengelolaan sampah
- f. Asas kebersamaan, yang mana dimaksudkan disini yaitu suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama dalam pengelolaan sampah
- g. Asas keselamatan, yang mana dimaksudkan disini yaitu dapat memberi jaminan keselamatan
- h. Asas keamanan, yang mana dimaksudkan disini yaitu dapat memberi jaminan keamanan
- i. Asas nilai ekonomi, yang mana dimaksudkan disini yaitu bagaimana sampah dapat di kelolah sehingga memiliki nilai ekonomi (bukan hanya sekedar limbah buangan)

Pemerintah Kota dalam menangani pengelolaan sampah dilakukan dengan cara:

1. Pemilahan, yaitu kegiatan memilah sampah dari sumbernya sesuai dengan jenis sampah, dilakukan dengan menyediakan tempat sampah organik dan anorganik disetiap rumah tangga, kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas social dan fasilitas lainnya
2. Pengangkutan, dari tempat asal sampah diambil hingga ke TPA
3. Pengumpulan, yaitu pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPSP sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah dan alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.
4. Pengolahan, yaitu dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA, serta memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.
5. Pemrosesan akhir sampah, yaitu dilakukan dengan pengembalian sampah dan residu hasil pengolahan kemedia lingkungan secara aman.

Pemerintah Kota dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk lembaga pengelolaan sampah, atau bekerjasama dengan pihak swasta seperti, di

perumahan – perumahan di Kota Makassar yang memiliki manajemen pengelolaan sampahnya sendiri, tetapi tetap berkerjasama dengan pemerintah kota.

Pemerintah Kota juga ingin meningkatkan bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. Menjaga kebersihan lingkungan dengan cara sosialisasi, mobilisasi, dan kegiatan gotong royong
- b. Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah, yang dilakukan dengan cara, mengembangkan informasi peluang usaha dibidang persampahan.
- c. Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah dengan cara, penyediaan media komunikasi, aktif dan secara cepat memberi tanggapan, dan melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

2. Alur Pembuangan Sampah Warga Kota Makassar

Prosedur pengangkutan/pengumpulan sampah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011:

(1) Pengangkutan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 12 huruf c dilaksanakan dengan cara:

- a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelolaan sampah yang dibentuk oleh RT/RW.
- b. Sampah dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota
- c. Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus dari sumber sampah ke TPS/TPST dan TPA menjadi tanggung jawab pengelolaan kawasan
- d. Sampah dan fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.

(2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah

(3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Pelayanan angkutan sampah rumah tangga sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 meliputi rumah tangga yang berada dalam lorong, rumah tangga yang berada dalam jalan penghubung, dan rumah tangga yang berada dalam jalan prokol.

Sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, setiap orang berhak:

- a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan
- b. Berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan
- c. Mendapatkan informasi dalam pengelolaan sampah dan kebersihan
- d. Mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan dan kebersihan

Masyarakat juga memiliki kewajiban dalam pengelolaan sampah rumah tangga, sebagaimana dimaksudkan dalam Ayat (1) Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, yaitu:

“Setiap orang pemakai lahan/lokasi dalam kota wajib melakukan upaya atas kebersihan bangunan, halaman, saluran, pematusan, kebersihan setapak, lingkungan, dan tempat disekitarnya.”

Ketentuan larangan dalam pengelolaan sampah juga berlaku pada masyarakat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, yaitu setiap orang pengusaha/badan/orang dilarang:

- a. Mencampurkan sampah dengan limbah berbahaya dan beracun.
- b. Mengolah sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau penrusakan lingkungan.
- c. Membuang sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum, dan jalan.
- d. Membuang sampah spesifik
- e. Membakar sampah plastik dan sampah yang mengandung unsur plastik.
- f. Membakar sampah ditempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan atau mengganggu lingkungan
- g. Menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir.
- h. Mendatangkan sampah dari luar kota

Dari penjelasan beserta aturan – aturan pengelolaan sampah yang berlaku di kota Makassar diatas. Harusnya pengelolaan sampah rumah tangga sudah dapat berjalan sesuai prosedur. Tetapi pada kenyataan yang berada dilapangan masih belum sesuai. Beberapa warga masyarakat juga merasa haknya belum terpenuhi, sehingga sebagian masyarakat tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam pengelolaan sampah rumah tangga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“..hak saya belum terpenuhi, karena untuk pengangkutan sampah saja masih harus dipungut biaya tanpa ada tanda terima/kwitansi. Keluhan saya yang lainnya adalah mobil pengangkut sampah yang sering overload dalam mengangkut sampah sehingga sampahnya jatuh sebagian ke jalan, dan bau sampah dari TPA kadang (hampir tiap malam) tercium hingga ke rumah kami.”⁵

“..hak saya tidak terpenuhi, karena sampah di lingkungan saya tidak pernah diangkut dan masih harus di antarkan sendiri ke tempat penampungan sementara.”⁶

“..hak saya tidak terpenuhi, karena saya tidak pernah mendapatkan pelayanan maupun pembinaan pengelolaan sampah dan kebersihan. Walaupun saya tidak pernah membakar sampah ditempat umum, tetapi warga sekitar sering membakar sampah mereka.”⁷

“..hak saya tidak terpenuhi, karena tidak tersedianya tempat pembuangan sampah sementara di sekitar tempat saya tinggal. Saya juga biasanya hanya membuang sampah hanya di pinggir jalan di ujung lorong saya. Disana biasanya telah banyak sampah yang bertumpuk dan berserakan.”⁸

⁵ Wawancara dengan ibu Karina Raditha salah satu warga Kel. Batua, Kec. Manggala, Makassar, 14 Maret 2016.

⁶ Wawancara dengan bapak Anca, salah satu warga Kel. Balang baru, Kec. Tamalate, Makassar, 14 Maret 2016.

⁷ Wawancara dengan ibu Rahmatia, salah satu warga Kel. Bontomakkio, Kec. Rappoconi, Makassar, 14 Maret 2016.

Meskipun beberapa warga masih merasa jika hak mereka belum terpenuhi, sebagian warga yang ada di Kecamatan dan Kelurahan yang lain, telah mendapatkan hak walaupun tidak sepenuhnya terpenuhi, tapi merasa puas akan kinerja pemerintah dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

*"..hak saya telah terpenuhi, karena di kelurahanku ada motor sampah yang datang tiap pagi ambil sampah di dalam terus dibayar perbulan Rp 16.000. Pelayanan sampahnya sudah baik dan jarang ada keterlambatan."*⁹

*"..hak saya cukup terpenuhi, karena Pak Lurah rajin menggerakkan anggota untuk mengambil sampah dengan rutin. Tidak pernah terjadi keterlambatan pada pengangkutan sampah karena Pak Lurah di daerah rumah saya disipilin."*¹⁰

*"..Sejauh ini hak saya sudah terpenuhi. Pengangkutan sampah juga sudah mulai tetap waktu dan mulai di beri bimbingan tentang pengelolaan sampah."*¹¹

Setelah melakukan beberapa wawancara pada responden, penulis menganalisa bahwa adanya tidak keselarasan antara hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah dalam hal pengelolaan sampah rumah tangga, yang dimana tidak meratanya penerepan prosedur pengelolaan sampah rumah tangga yang berlaku di Kota Makassar, sehingga berdampak pada sebagian masyarakat yang tidak terpenuhi haknya. Begitu juga masyarakat yang masih kurang memiliki pengetahuan ataupun tidak mendapatkan sosialisasi sama sekali tentang prosedur pengelolaan sampah rumah tangga yang baik dan benar. Begitu juga yang dikatan salah satu reponden, tentang truk pengangkut sampah yang sering *overload* dan juga TPA Antang yang sangat memerlukan perluasan lahan, sehingga proses pengelolaan sampah yang dimulai dari pengangkutan hingga pengolahan dapat berjalan tanpa ada hambatan.

Padahal pada tahun 2015 sekitar bulan Maret dan April Walikota Makassar Bapak Danny Pumanto sebelumnya mengatakan, pihaknya telah mengalokasikan APBD sekitar Rp 10 Miliar untuk pembangunan infrastruktur seperti pagar dan jalan area TPA Antang, serta Rp 2,5 Miliar lagi untuk pembuatan jalan khusus akses masuk.¹²

3. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kota Makassar

Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah khususnya pengelolaan sampah rumah tangga sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah adalah Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar.

⁸ Wawancara dengan ibu Marlianti salah satu warga Kel. Kunjungmae, Kec. Mariso, Makassar, 14 Maret 2016.

⁹ Wawancara dengan bapak Petra Ranteallo salah satu warga Kel. Maricaya, Kec. Mamajang, Makassar, 13 Maret 2016.

¹⁰ Wawancara dengan bapak Asran salah satu warga Kel. Pisang Utara, Kec. Ujung Pandang, Makassar, 13 Maret 2016.

¹¹ Wawancara dengan bapak Fajar salah satu warga Kel. Borong, Makassar, 13 Maret 2016.

¹² Tribun Timur Rabu Hal. 7, 30 Desember 2015.

Pemerintah Kota juga menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahun SKPD. Rencana pengurangan yang dimaksud sekurang – kurangnya memuat:

- a. target pengurangan sampah
- b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA.
- c. Pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat
- d. Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Kota dan masyarakat
- e. Rencana pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan menggunakan ulang, mendaur, dan penanganan akhir sampah

Pembinaan, pengawasan, serta pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan, yang dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah, dan memeriksa instalasi, timbulan sampah dan alat transportasi, serta meminta laporan dan keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.

Ada 248 unit truk sampah yang ada di Kota Makassar, yang berasal dari CSR perusahaan swasta tersedia 21 unit, APBD 2014 tersedia 40 yang terdiri dari 32 unit serta bonus 8 unit dari diler, dan APBD 2015 sebanyak 100 unit. Armada truk Tangkasaki 210 unit disebar sebanyak 15 unit tiap kecamatan di 14 kecamatan di Kota Makassar. 145 armada *Arm-Roll* truk yang standby operasional. Ada juga 21 unit armada sampah khusus swasta (hotel/restoran/industri/perumahan) dan 603 unit motor bak sampah yang tersedia di Kota Makassar. Terdapat juga 620 orang petugas kebersihan, 420 orang (30 orang/kecamatan), dan 143 manager, 1 tiap kelurahan (Kasie Kebersihan/keindahan). Supir armada yang tersedia ada sekitar 57 honorer dinas, 12 orang supir armada resmi, dan 42 orang pengangkut sampah dari kontainer.

Ada beberapa rencana kerja pemerintah dalam Pengelolaan sampah untuk tahun 2016 yaitu:

- a. Perluasan, pembenahan infrastruktur (perbaikan jalan akses), pembebasan lahan, dan pembuatan jalan khusus masuk TPA.
- b. Skema bank sampah tiap kecamatan (manajemen pemilahan/UKM sampah)
- c. Tabungan abadi untuk petugas kebersihan
- d. Aplikasi online untuk pengelolaan/manajemen pemilahan, timbangan sampah organik dan an-organik.¹³

Pengadaan Bank Sampah yang memiliki kejuan sangat pesat sebagai salah satu rencana kerja Pemerintah Kota Makassar berama PT. Unilever cabang Makassar berkejasama melakukan pengembangan program Bank sampah yang sangat membantu dalam pengelolaan sampah, terutama dalam pengurangan volume sampah dan menjadikan sampah memiliki nilai ekonomi yang dapat merubah pemikiran masyarakat tentang sampah. Jika sebelumnya sampah yang dikumpulkan masyarakat dapat ditukarkan dengan beras ataupun uang dalam bentuk tabungan, kini sampah yang telah dipilah dan

¹³ Tribun Timur Rabu Hal. Pertama, 30 Desember 2015.

dikumpulkan dengan produk Unilever seperti sabun, deterjen, margarin, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Saat ini Bank Sampah di Kota Makassar yang memiliki sekitar lebih dari 11.000 yang tergabung dalam 168 kelompok. Para nasabah Bank Sampah itu berada di 14 kecamatan dan 143 kelurahan di Kota Makassar. Sampai saat ini Bank Sampah dalam sehari dapat menghasilkan hingga Rp 600 juta. Sehingga pada Senin, 1 Februari 2016, Kementerian Lingkungan dan Kehutanan menetapkan Makassar sebagai percontohan sampah dengan sistem Bank Sampah.¹⁴

Meskipun antusiasme pengelolaan Bank Sampah Kota Makassar meningkat, namun ternyata tidak semua masyarakat dapat merasakan fungsi dan manfaat Bank Sampah, khususnya yang tinggal di pemukiman Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangngapa, Antang, Kecamatan Maggala. Salah seorang warga mengatakan bahwa sudah bertahun-tahun mengumpulkan sampah plastik untuk dijual kembali ke pengepul. Namun ironisnya dia mengaku tidak mengetahui apa itu Bank Sampah, apa lagi sebagai nasabahnya. Bahkan tidak tahu menahu apa itu program tukar beras termasuk apa keuntungan yang didapatkan. Selama ini aktivitas pengumpulan sampah plastik ini dilakonikanya untuk kemudian dijual hanya seharga Rp. 1000/kg. Sedangkan untuk botol kaca, dihargai Rp. 5000 perbuah. Meskipun jumlah Bank Sampah yang tersebar di 14 Kecamatan sebanyak 13 unit dan direncanakan akan terus bertambah. Sangat disayangkan faktanya, masih ada masyarakat yang belum mengetahui manfaat dan keuntungan Bank Sampah, sehingga terkesan hanya menjadi program belaka tanpa ada perealisasiannya.¹⁵

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sampah, pemerintah telah membagi beberapa jenis jasa pelayanan sampah yang terdiri atas:

- a. Pelayanan langsung (individual) dalam bentuk pengambilan dan pengangkutan sampah yang sudah terpilah dari sumber sampah ke TPA.
- b. Pelayanan tidak langsung (komunal) yang terdiri dari:
- c. Menfasilitasi dan mendorong pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah.
- d. Menfasilitasi penetapan teknologo spesifik local yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurungi dan menangani sampah.
- e. Melakukan koordinasi antara lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pemerintah dalam melakukan tugasnya telah melakukan pembinaan dan pengawasan secara intensif atau berkala sesuai program kerja yang telah di susun dan di tetapkan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Lembaga yang melakukan pembinaan dan pengawasan tersebut adalah LSM Peduli Lingkungan, Yayasan Peduli Negeri, dll.¹⁶

¹⁴ <http://regional.liputan6.com/read/2426674/mencengangkan-omzet-bank-sampah-makassar-rp-600-juta-sehari>.

¹⁵ <http://kabarmakassar.com/miris-pemulung-tidak-tahu-bank-sampah/>.

¹⁶ Wawancara, Kepala Seksi Pengembangan Teknik Pengelolaan Kebersihan Kota Makassar, 15 Maret 2016.

Semenjak dikeluarkannya Peraturan Walikota Makassar Nomor 3 Tahun 2015 tentang “Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kepada Camat Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar”. Prosedur pengaturan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Makassar saat ini telah diambil alih oleh masing-masing 14 Kecamatan di Kota Makassar sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Begitu juga pemungutan Pelimpahan kewenangan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan pada masing-masing kecamatan. Maksud ditetapkan peraturan Walikota Nomor 3 tahun 2015 ini sendiri untuk meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan pada masing-masing kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar, yang bertujuan untuk menyederhanakan sistem pemungutan retribusi dan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan pemungutan retribusi persampahan.

Meskipun pengelolaan sampah telah dilimpahkan ke setiap Kecamatan di Kota Makassar, sesuai dengan karakteristik lingkungan Kecamatannya. Dinas Kebersihan Kota Makassar masih tetap menjadi lembaga/badan pemerintah yang resmi untuk memantau bagaimana prosedur pengelolaan sampah itu berjalan. Mulai dari pengangkutan hingga pemrosesan akhir pengelolaan sampah. Adapula jenis pelayanan pengangkutan kontainer dan pelayanan tempat pembuangan langsung, yang tidak dilimpahkan kepada camat, yang tetap menjadi kewenangan Dinas, berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2015.

Untuk mendukung optimalisasi pelimpahan kewenangan ini, Dinas wajib menyerahkan:

- a. Sarana dan prasana operasional pelayanan persampahan/kebersihan kepada Camat
- b. Anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana operasional pelayanan persampahan/kebersihan kepada Camat

Tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Makassar sendiri berada pada SKPD teknis pemerintah sesuai dengan peraturan yang dianggap penting dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap penting dan sesuai peruntukannya yang mendukung undang-undang atau peraturan tersebut, namun ini juga tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam memberikan kepedulian menciptakan keberihan di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Menurut Kepala Saksi Pengembangan Teknik Pengelolaan Kebersihan Kota, ada beberapa hambatan yang dialami pemerintah dalam pengelolaan sampah rumah tangga yaitu:

- a. Jadwal pembuangan sampah yang telah ditetapkan di masing-masing kecamatan, belum dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat di Kota Makassar.
- b. Masih banyaknya sampah yang dibuang oleh masyarakat di saluran air atau drainase yang ada di Kota Makassar dan di tempat yang bukan tempat sampah yang di siapkan.
- c. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk melakukan pengurangan volume sampah yang di buang setiap hari oleh masyarakat.
- d. Masih adanya ditemukan masyarakat yang tidak mau membayar kewajiban/iuran sampah, apabila di tagih oleh petugas retribusi sampah

- e. Masih kurangnya sarana pengangkutan sampah yang di operasikan di lorong – lorong RT, RW, dan Kelurahan.
- f. Masih belum optimalnya pengelolaan sampah di TPA, karena sarana/prasarana yang belum memadai.¹⁷

C. Penutup

Mengacu pada uraian-uraian sebelumnya maka dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sudah sangat jelas prosedur pengelolaan sampah untuk memenuhi hak dan kewajiban pemerintah maupun masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan prosedur pengelolaan sampah tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya, yaitu tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masyarakat, serta hak dan kewajiban pemerintah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 adalah tingkat kesadaran dari masing-masing pihak dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Contohnya, telah tidak diberlakukan lagi tempat sampah batu di beberapa Kecamatan di Kota Makassar, alasannya untuk membuat pemandangan kota lebih bersih tetapi malah membuat sebagian masyarakat membuang sampahnya di pinggiran jalan/lorong di beberapa Kecamatan.
2. Tanggung jawab pemerintah atas pengelolaan sampah, sebagian besar telah di penuhi oleh pemerintah. Tetapi kurang meratanya pelayanan, menyebabkan sebagian masyarakat masih menilai kinerja pemerintah yang kurang maksimal dan masih kurang memadai dalam hal pengelolaan sampah, khususnya sampah rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Alex S., 2012, *Sukses Mengelolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*, Jakarta, Pustaka Baru Press.
- Amos Neolaka, 2008, *Kesadaran Lingkungan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Inu Kencana, 1992, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Eresco.
- Lijan Poltak Sinambela, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Moenir, 1995, *Manajemen Pelayan Umum di Indonesia*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta.
- Richard Stewart dan James E. Krier, *Environmental Law and Policy*, The Bobbs Merrill Co.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pus-taka.

¹⁷ Makassar, 15 Maret 2016.